



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDRAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO**

Jl. Kebun Raya Cibodas, Cimacan, Kec. Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43253

Telepon: (0263) 512776

SURAT IZIN MASUK KAWASAN DAN PENDAKIAN (SIMAKSI)

Dasar : 1. Permenhut No. P.03/Menhut-II/2007 tanggal 1 Februari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Taman Nasional;

2. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. P. 7/IV-SET/2011 tanggal 9 Desember 2011 Tentang Tata Cara Masuk Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru;

3. Surat(asal Instansi / Lembaga yang mengeluarkan surat permohonan simaksi, misal : Surat Rektor Universitas Jambi) Nomor : tanggal perihal

Dengan Ini memberikan izin masuk kawasan konservasi kepada :

Nama :

Lokasi :

Waktu :

Untuk :

Dengan ketentuan :

1. Sebelum memasuki lokasi wajib melapor kepada Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango /atau petugas lapangan untuk menjelaskan rencana kegiatannya.
2. Segala resiko yang terjadi dan timbul selama berada di lokasi sebagai akibat kegiatan yang dilaksanakan menjadi tanggung jawab pemegang SIMAKSI ini.
3. Dalam proses kegiatannya tidak diperkenankan memberikan perlakuan (makan, dll.) kepada satwa liar dan atau perlakuan terhadap tumbuhan liar (pemotongan/ penebangan tumbuhan) kecuali dalam keadaan darurat.
4. Konsekuensi bagi pemegang SIMAKSI yang melanggar ketentuan sesuai dengan point 1 s.d 3 dikenakan sanksi pencabutan izin SIMAKSI dan dimasukkan dalam daftar hitam serta sanksi sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
5. SIMAKSI ini berlaku setelah pemohon membubuhkan materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan menandatangani.

Pemegang Simaksi

Materai Rp. 6000,-